


| | | |
|---|--|---|
|  | SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA | Kode/No : std.spmi/upm.stbhb/A.11/2019 |
| | | Tanggal : September 2019 |
| | STANDAR PROSES PENELITIAN | Revisi : |
| | | Halaman : 1 dari 4 |



STANDAR PROSES PENELITIAN

| Proses | Penanggung jawab | | | Tanggal |
|-----------------|---|-------------|-------------|---------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| 1. Perumusan | Albert Surya Wibowo, B.Ed., M.TCSOL. | Kaprodi D3 | | |
| 2. Pemeriksaan | Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL | Kepala UPM | | |
| 3. Persetujuan | Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL | Ketua STBHB | | |
| 4. Penetapan | Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL | Ketua STBHB | | |
| 5. Pengendalian | Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL | Kepala UPM | | |

**SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA
SEPTEMBER
2019**

| | |
|--|---|
| <p>1. Visi dan Misi</p> <p>SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA</p> | <p>Visi</p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Bahasa unggulan dan berintegritas yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang mengedepankan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan konsisten terhadap asas pendidikan tinggi. 2. Menyelenggarakan pendidikan program diploma dan sarjana yang unggul, bermutu dan modern dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompeten, berintegritas, dinamis dan bijaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia global. 3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang cerdas, profesional, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan citra pendidikan tinggi. 4. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia. 5. Mengembangkan kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. |
| <p>2. Tujuan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berintegritas, sehat berilmu, inovatif, responsif, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dinamis, bijaksana dan berbudaya, untuk kepentingan bangsa. 2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. 3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. 4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 5. Terwujudnya hubungan kerjasama dengan berbagai mitra kerja dalam maupun luar negeri. |
| <p>3. Subyek/Pihak yang</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STB-HB 2. Ketua Program Studi |

| | |
|---|---|
| Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar | <ol style="list-style-type: none"> 3. Wakil Ketua Bidang Akademik 4. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Umum 5. Ketua Unit Penjaminan Mutu (UPM) 6. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 7. Dosen dan Mahasiswa |
| 4. Defenisi istilah | <p>Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan penelitian meliputi perencanaan, tujuan, pelaksanaan, hasil, laporan dan publikasi.</p> |
| 5. Pernyataan isi Standar Proses Penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penelitian harus mempertimbangkan beberapa aspek yaitu mutu penelitian, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. 2. Dalam proses penelitian, peneliti melaksanakan perencanaan penelitian meliputi tujuan penelitian dan topik penelitian yang berhubungan dengan bidang keilmuan program studi dan roadmap penelitian. 3. Pelaksanaan penelitian dilakukan dari penyeleksian proposal penelitian, pemantauan dan evaluasi, laporan akhir, kontrak penelitian sampai pada publikasi karya ilmiah. 4. Pelaksanaan kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan keilmuan dan budaya akademik. |
| 6. Strategi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan workshop/pelatihan kepada dosen dan mahasiswa tentang penyusunan proposal penelitian. 2. Memfasilitasi dan menyediakan dana untuk mendukung dosen/mahasiswa dalam melaksanakan penelitian. |
| 7. Indikator | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian sesuai bidang keilmuan program studi dan roadmap penelitian yang dikeluarkan oleh UPPM. 2. Jumlah sitasi/rujukan/kutipan terhadap artikel penelitian STBHB meningkat. |
| 8. Dokumen terkait | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar hasil penelitian 2. Standar isi penelitian 3. Standar penilaian penelitian 4. Standar peneliti 5. Standar sarana dan prasarana penelitian 6. Standar pengelolaan penelitian 7. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian |
| 8. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. |

| | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none">5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 Tahun 2013 Tentang Panduan Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.8. Peraturan Menteri Ristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi |
|--|---|